



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 11 Tahun 2025  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

**MENIMBANG**

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari EMMI DASWATI Perihal Izin Penyelegaraan Pendirian Satuan PAUD ( PAUD IKI PTPN 7 )
- b. Bahwa dalam Izin Penyelegaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma

**MENGINGAT**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Teritang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten Seluma.

**MEMPERHATIKA  
N**

: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/33/DISDIK/V/2023 serta Lampiran-  
Lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA**

Memberikan Izin Penyelegaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

: "PAUD IKI PTPN 7 "

: 19/20101300151

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

: Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

: Padang Pelawi

: Sukaraja

: Seluma

: Bangkulu

: EMMI DASWATI

**KEDUA**

Nama Pimpinan /  
Penanggung Jawab Pendidikan  
Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- 1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- 3. Menyampaikan laporan data penyelegaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester

**KETIGA**

Izin penyelegaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggaran

sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Dikeluarkan di : Tais  
Pada Tanggal : 07 Februari 2025



**Tembusan disampaikan :**

1. Bupati Seluma ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan.